

-Ums/Mr-

15 APR 1955

Langsa, 12 April 1955.-

Agenda No. 5829/55
Tanggal 12 April 55

g/1/10/10

No. 2347/1.

Lampiran : -.-

Perihal : Pembentukan Komisi Sewa.

Kepada Saudara
Residen Atjeh
di-

Kutaradja.-

Sdkt. Sumbah
Prof. P. W. W.
Harini
karena kurangnya perikatan
maka hal-hal yang
tidak ada perijinan.
Ref 1-6-55.
2/6/55

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Maret 1955 No.2855/17, tentang hal yang tersebut diatas, dengan hormat bersama ini dichabarkan bahwa tembusan surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, tanggal 24/1-1955 No.3381/I - 209/1/Des berikut lampiran2nja telah saja terima - djuga Bupati2/Kepala Daerah Kabupaten lain-lainnja dalam Propinsi Sumatera Utara - langsung dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini dipersilakan Saudara memperhatikan pembahagian (distributie) pengiriman tembusan surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tersebut diatas.-



Bupati/Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Timur,

(W. Sastrohamidjojo)
W. Sastrohamidjojo)-.

KANTOR KERESIDENAN ATJEH
KUTARADJA

PN. KTR 280-2-1955

IND

No: 2929/17

KUTARADJA,

2 Maret 1955

No. 2855/17

LAMPIRAN : 3

PERIHAL : Pembentukan Komisi Sewa.-

Ditrim tgl. _____

Red

Salinan surat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara tanggal 24 Januari 1955 No.
3381/1 - 309/1/Des dan dari Lampungja.

Dengan hormat disampaikan kepada saud-
ra Bupati/Kepala Daerah Kabupaten seluruh Ker-
sidenan Atjeh, menjusul surat kami tanggal 29
Janiuari 1955 No. 1022/17.-

A.N. Residen Atjeh
Secretaris Keresidenan,

*Uddah ditandatangani
oleh Pa Her dan
ditanda bpd Kantor
Kebenas Surat (Kebenas)
gub. Su bl. 24/1-55 no.
3381/1 - 309/1/Des 54
lp? nja. by terima
Pa Joham neg. knt. tsb*

Pertinggal 28-3-55 (S.N. Diatje)

5/5-55

PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN.-

ks

Medan, 24 Januari 1955.-

No. : 3381/1 - 209/1/Des.-
Lampiran : 2.-
Isi : Pembentukan Komisi Sewa.-

Kepada

1. Residen Atjeh di Kutaradja;
2. Residen Tapanuli di Sibolga.-

Menjusul surat kami tanggal 8 Desember 1954 No. 57909/1 -- 2823/1/Des serta untuk memudahkan pelaksanaan urusan2 yang bertalian dengan Komisi Sewa, bersama ini dikirimkan kepada Saudara terdjemahan dari:

1. Huurcommissie-verordening 1946;
2. Prijsbesluit No 356 serta pendjelasannya; yang tersebut dalam ayat 2 sub a dan f dari surat kami tersebut.

Apabila waktu mempergunakan terdjemahan2 itu timbul keraguan2, maka yang akan diperpegangi ialah asli dari peraturan/putusan yang bersangkutan yang berbahasa Belanda.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara:
Kepala Bagian Desentralisasi,

(P.R. Telaumbanua).-

TEMBUSAN surat ini serta lampirannya
dikirimkan kepada:

1. Residen Sumatera Timur di Medan
menjusul surat kami tanggal 24 Januari 1955
No. 3379/1 - 203/1/Des -
2. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi
Sumatera Utara;
3. para Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 ex);
5. Pengawas Kedjaksanaan Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 ex);
6. para Kepala2 Djawatan2/Kantor2 Propinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Kantor Agama Keresidenan Atjeh di Kutaradja;
8. para Kepala Bagian2 dari Kantor Gubernur Sumatera Utara (except
Bagian Desentralisasi dan Bagian Perundang2an).-

II

Indel ditanda

Joy
Agenda No. 2055/19
Tanggal 23-2-55

22 FEB 1955

Agaffir/Plent
23/2-55

PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN.-

ks

Medan, 24 Januari 1955.-

No. : 3381/1 - 209/1/Des.-
Lampiran : 2.-
Isi : Pembentukan Komisi Sewa.-

Kepada

- 1. Residen Atjeh di Kutaradja;
- 2. Residen Tapanuli di Sibolga.-

Menjusul surat kami tanggal 8 Desember 1954 No. 57909/1 - 3823/1/Des serta untuk memudahkan pengelaksanaan urusan2 yang bertalian dengan Komisi Sewa, bersama ini dikirimkan kepada Saudara terdjemahan dari:

- 1. Huurcommissie-verordening 1946;
- 2. Prijsbesluit No 156 serta pendjelasannya; yang tersebut dalam ayat 2 sub a dan f dari surat kami tersebut.

Apabila waktu mempergunakan terdjemahan2 itu timbul keraguan2, maka yang akan diperpegangi ialah asli dari peraturan/putusan yang bersangkutan yang berbahasa Belanda.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara:
Kepala Bagian Desentralisasi,



(P.R. Telcumbanua).-

TEMBUSAN surat ini serta lampiran2 dikirinkan kepada:

- 1. Residen Sumatera Timur di Medan menjusul surat kami tanggal 24 Januari 1955 No. 3379/1 - 208/1/Des.-
- 2. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara;
- 3. para Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara;
- 4. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 ex);
- 5. Pongawas Kodjaksanaan Propinsi Sumatera Utara di Medan (+ 25 ex);
- 6. para Kepala2 Djawatan2/Kantor2 Propinsi Sumatera Utara di Medan;
- 7. Kepala Kantor Agama Kerresidenan Atjeh di Kutaradja;
- 8. para Kepala Bagian2 dari Kantor Gubernur Sumatera Utara (except Bagian Desentralisasi dan Bagian Perundang2an).-

P E R A T U R A N K O M I S I S E W A 1946.-

-----ks-----

1. Ketentuan2 Umum:

Pasal 1.

Jang dimaksud didalam peraturan ini dengan:

1. H.T.B. : Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst;
2. Komisi Sewa : Komisi Sewa jang dimaksud dalam pasal 5, dalam daerah siapa terletak bangunan atau bahagiannja;
3. Pemakai: Barangsiapa jang memakai suatu bangunan atau bahagiannja, dengan tidak memperhatikan apakah untuk itu telah diikat suatu perdjandjian-sewa;
4. Jang berhak: Barangsiapa jang berkuasa untuk memutuskan tentang pemakaian suatu bangunan atau bahagiannja, terhadap mana orang lain jang mendjadi pemakainja;
5. Harga-sewa: harga2, ganti-kerugian2 atau djasa2, dalam keseluruhannja dalam bentuk apapun djuga, jang ditagih atau dibayar untuk pemakaian suatu bangunan atau bahagiannja;
6. Perdjandjian sewa: tiap2 perdjandjian jang diikat dengan nama atau dalam bentuk apapun djuga, jang bertudjuan memberikan kesempatan untuk pemakaian suatu bangunan atau bahagiannja.

2. Tentang harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan:

Pasal 2.

Dilarang menentukan, mendjandjikan, menerima atau membayar suatu harga-sewa untuk suatu bangunan atau bahagiannja, jang lebih tinggi dari harga-sewa paling tinggijana diperbolehkan jang berlaku berdasarkan pasal-pasal 3 atau 4.

Pasal 3.

- (1) Harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan ialah:
 - a. untuk suatu bangunan jang dipergunakan untuk didiami: 130 per 100 dari harga-sewa jang diperkirakan bagi bangunan itu pada 1 Pebruari 1942; ✓
 - b. untuk suatu bangunan jang dipergunakan selain dari pada untuk didiami: 140 per 100 dari harga-sewa jang diperkirakan bagi bangunan itu pada 1 Pebruari 1942; ✓
 - c. untuk rumah-rumah tempat tinggal jang berasal dari sebelum perang, jang harga-sewanja pada 1 Pebruari 1942 berdjumlah f30,- atau kurang sebulan: harga-sewa jang diperkirakan bagi rumah-rumah tersebut pada 1 Pebruari 1942.

(2) Djika suatu bangunan pada 1 Pebruari 1942 tidak dipersewakan, maka harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan jang dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. untuk bangunan jang baru didirikan: djumlah jang sesuai dengan 150 per 100 dari harga-sewa jang berlaku pada 1 Pebruari 1942 bagi suatu bangunan jang seimbang;
- b. untuk segala bangunan selainnja: djumlah jang sesuai dengan persentasi dari harga-sewa jang tersebut dalam ayat (1) jang berlaku pada 1 Pebruari 1942 bagi suatu bangunan jang seimbang.

(3) Harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk suatu bahagian dari suatu bangunan berdjumlah sebanjak bahagian jang sebanding dari harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan jang berlaku bagi bangunan itu.

(4) Djika komisi-sewa sebelum 1 Mei 1949 telah menetapkan suatu harga-sewa, jang menjimpang dari djumlah harga-sewa jang berlaku pada 1 Pebruari 1942 untuk bangunan jang bersangkutan atau bahagiannya, maka persentasi-persentasi jang tersebut dalam pasal ini seharusnja diperkirakan terhadap harga-sewa jang telah ditetapkan itu.

Pasal 4.

Berdasarkan keadaan² jang luar biasa maka komisi-sewa berkuasa:

- a. menetapkan suatu harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk suatu bangunan atau bahagiannya jang pada 1 Pebruari 1942 dipersewakan, jang menjimpang dari harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan dan jang berlaku buat bangunan itu berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dan jang menggantikannya buat itu;
- b. waktu penetapan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk bangunan atau bahagiannya jang pada 1 Pebruari 1942 tidak dipersewakan, menjimpang dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

3. Tentang komisi-sewa:

Pasal 5.

(1) Untuk penglaksanaan peraturan ini maka H.T.B. memangi lingkungan pemerintahannya dalam daerah-daerah.

(2) Dalam tiap² daerah dibentuk H.T.B. suatu komisi-sewa, jang berkewadajiban menetapkan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan untuk bangunan² jang terletak dalam daerahnya dan memberikan persetudjuan buat mengachiri penjawaan², terketjuali apabila pembentukan suatu komisi jang sedemikian dianggap tidak perlu buat daerah jang bersangkutan, dalam hal mana maka kekuasaan², jang menurut peraturan ini akan diberikan kepada komisi-sewa, didjalankan oleh pamong pradja jang tertinggi pangkatnja jang berada didaerah itu.

Pasal 6.

(1) Komisi-sewa terdiri dari seorang ketua dan sekurang-kurangnya dua anggota² dan wakil²nja. Ketua, anggota dan wakil²nja diangkat oleh H.T.B.

(2) Komisi-sewa mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Djika pada pemungutan suara tentang suatu harga-sewa tiada diperoleh suara terbanyak, maka ia ditentukan sebanjak rata² dari djumlah² jang ditaksir.

(3) Komisi-sewa berkuasa memerintahkan kepada ketuanya atau salah seorang dari anggota²nja atau wakil²-nja buat menetapkan harga²-sewa paling tinggi jang diperbolehkan menurut petunjuk² jang diberikan oleh komisi-sewa itu, dalam hal² jang menurut pendapatnja berkenaan dengan itu telah dipermudah.

Pasal 7.

Komisi-sewa bertindak didalam pekerdjaan²-nja menurut petunjuk² dari H.T.B. Ia dapat dibantu oleh seorang sekretaris jang diangkat oleh H.T.B., pada siapa apabila perlu dapat diperbantukan satu atau lebih wakil-sekretaris dan pegawai² administrasi.

Pasal 8.

Ketua dan anggota2 dari komisi-sewa dan wakil2nja dapat menerima pembayaran jang ditetapkan oleh H.T.B. untuk pkerdjaan2 mereka.

Pasal 9.

Ketua dan anggota2 dari komisi-sewa dan wakil2nja demikian djuga sekertaris dan wakil2-sekertaris-nja diwadjibkan menjimpan rahasia dari permusjawaratan2.

Mereka seterusnya diwadjibkan merahasiakan segala jang diketahuinja dalam djabatannja, sependjang mereka tidak diwadjibkan buat memberitahukannja.

4. Tentang penetapan harga2 sewa paling tinggi jang diperbolehkan.

Pasal 10.

Tiap2 pemakai dan tiap2 pemilik dari suatu bangunan atau bahagiannja berkuasa untuk memohonkan kepada komisi-sewa penetapan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan.

Jang sedemikian mulai sa'at jang akan ditentukan oleh komisi-sewa.

Pasal 11.

(1) Suatu permohonan buat menetapkan harga-sewa paling tinggi diperbolehkan dari pemakai suatu bangunan atau bahagiannja, jang buat itu tidak diadakan perdjandjian sewa, tidak akan dipenuhi, apabila kedjadian salah satu dari hal2 jang berikut:

- a. jang berhak memerlukan sekali bangunan atau bahagiannja untuk dipakai sendiri, sehingga dari padanja - dengan memperhatikan menurut patutnja kepentingan2 ekonomis dan keperluan2 bersama dari kedua belah pihak - tidak dapat dipaksakan, bahwa ia akan membiarkan pemakai mempergunakannja dan dengan persetujuan komisi-sewa menundjukkan, bahwa sebenar2nja ia jang akan makainja sendiri;
- b. dichawatiri sangat, bahwa pemakai akan memakai bangunan atau bahagiannja dengan tidak baik ataupun akan menjusahkan sangat bagi jang-berhak atau anggota rumah tangganja, djika mereka ini mendjadi pemakai-serta dari bangunan itu atau tidak akan menjanggupi menunaikan kewadajiban2nja sebagai pemakai terhadap jang berhak;
- c. bangunan atau bahagiannja dipergunakan oleh pemakai, baru sesudah tanggal penetapan peraturan ini;
- d. jang-berhak berkehendak mempersewakan bangunan atau bahagiannja kepada seseorang, maupun berkehendak mengochiri suatu perdjandjian-sewa jang masih berdjalan dengan seseorang, jang pada 1 Pebruari 1942 mendjadi penjewanja djuga dan dengan persetujuan komisi-sewa menundjukkan, bahwa jang-berhak sesungguhnya akan menjerahkan pemakaian bangunan atau bahagiannja kepada jang tersebut penghabisan, asal sadja:
- 1e. mengenai bangunan atau bahagiannja jang tidak diperuntukkan buat didiami, jang mana letak dan/atau bentuk, berhubung dengan peruntukkannja, harus dianggap penting menurut pertimbangan;
- 2e. seseorang jang pada 1 Pebruari 1942 mendjadi penjewana dari bangunan atau bahagiannja, jang oleh

3e. kepentingan² bersama dari seseorang jang pada 1 Pebruari 1942 mendjadi penjewa dari bangunan atau bahagiannja dan dengan mengingat pemakai dan keadaan² jang istimewa dari bangunan itu, sepantasnja, bahwa kepentingan² dari jang tersebut bermula diberikan perlindungan.

(2) Dalam hal jang dimaksud dalam ayat (1), maka jang berhak atas suatu bangunan atau bahagiannja terhadap mana tidak ada diikat perdjandjian-sewa dengannja, berkuasa memohonkan kepada komisi-sewa untuk memberikan suatu surat keterangan, bahwa komisi tidak bersedia menetapkan harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan buat bangunan atau bahagiannja.

Pasal 12.

Suatu harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan, jang ditetapkan oleh komisi-sewa adalah mengikat bagi pemakai dan pemilik, jang mana perhubungan mereka untuk selajinnja, dalam hal tidak terdapat lagi suatu perdjandjian-sewa jang telah pernah ada atau jang akan diikat lagi sepanjang menurut peraturan ini tidak ditetapkan jang lain, dikuasai oleh hukum jang berlaku tentang menjewa dan mempersewakan.

5. Ketentuan² istimewa berkenaan dengan pengachiran sewa.

Pasal 13.

(1) Suatu perdjandjian-sewa tidak berachir karena pernjataan memperhentikannja dari fihak jang mempersewakan menurut hukum jang berlaku, selama penjewa masih memakai bangunan atau bahagiannja, djuga tidak djika pernjataan memperhentikannja itu kedjadian sebelum peraturan ini mulai berlaku, terketjuali apabila komisi-sewa memberikan persetudjuan untuk itu.

Perhubungan antara pemakai dan jang-berhak jang dimaksud dalam pasal 12 djuga tidak berachir karena pernjataan memperhentikannja dari fihak jang-berhak, selama pemakai masih memakai bangunan atau bahagiannja, terketjuali apabila komisi-sewa memberikan persetudjuan untuk itu.

(2) Persetudjuan atas pernjataan-memperhentikan, sebagai dimaksud dalam ayat dimuka, hanja diberikan oleh komisi-sewa dalam hal-hal jang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sub a dan d, demikian djuga dalam hal pemakai telah mempergunakan bangunan atau bahagiannja dengan tidak sepantasnja, ataupun menjusahkan sangat pada jang berhak atau anggota rumah tanggannja, djika mereka ini mendjadi pemakai-serta dari bangunan itu atau telah sangat melalaikan untuk menunaikan kewadjiben²nja sebagai pemakai terhadap jang berhak.

(3) Komisi-sewa dapat memberikan suatu djangka waktu kepada pemakai untuk dapat lagi memenuhi kewadjiben²nja dan dalam pada itu menetapkan suatu aturan-pembayaran. Setelah djangka waktu itu berlalu atau aturan-pembayaran itu menurut pendapatnja tidak dipenuhi, maka komisi-sewa mengambil keputusan setelah mendengar, setidaknyanja memanggil kedua belah fihak.

Pasal 14.

Djika menurut ketentuan dalam pasal 1570 dari kitab-undang² sipil (B.W.) penjawaan akan berachir menurut hukum dengan tidak menghendaki pernjataan-memperhentikan, akan tetapi penjewa menghendakinja supaya diperpanjang untuk waktu jang tertentu atau tidak tertentu, penjawaan itu tidak akan berhenti selain dari sesudah diperoleh persetudjuan dari komisi-sewa.

Ketentuan dalam pasal 13 ayat (2) diperlakukan dalam hal ini.

Pasal 15.

Dikehendaki djuga persetudjuan dari komisi-sewa, djika pembeli dari suatu bangunan hendak mempergunakan kekuasaan jang ditentukan dalam perdjandjian-sewa, untuk dalam hal pendjualan memaksa penjewa buat mengosongkan jang-disewanja.

Ketentuan dalam pasal 13 ayat (2) diperlakukan dalam hal ini, dengan pengertian, bahwa persetudjuan itu, berdasarkan keadaan bahwa pembeli akan memakai sendiri bangunan itu, hanja diberikan, apabila diperlihatkan, bahwa kontrak-pembelian diperbuat sebelum tanggal penetapan peraturan ini.

Pasal 16.

Selama peraturan ini berlaku, maka suatu perdjandjian-sewa dan suatu perhubungan jang dimaksud dalam pasal 12 tidak akan mendjadi berachir oleh sebab suatu keputusan dari Panitia untuk Menjelesaikan Urusan Pemulihan Hak di Indonesia dengan tiada persetudjuan dari komisi-sewa.

Pasal 17.

Djika komisi-sewa memberikan persetudjuannya, maka ia menetapkan sa'at berachirnja penjawaan, dengan memperhatikan djangka²-waktu buat melakukan pernjataan² memperhentikan jang biasa sesetempat.

6. Ketentuan² resmi dan djalannya perkara.

Pasal 18.

Suatu perkara hanja dengan tertulis dapat minta urusan oleh komisi-sewa. Komisi-sewa dapat memberikan ketentuan² tentang bentuk dan susunan dari surat² permohonan dan kebiasaan² jang harus dipenuhi.

Pasal 19.

(1) Buat pemeriksaan oleh komisi-sewa dari suatu surat permohonan jang dimajukan harus dibayar oleh pemohon suatu biaya sebanjak 20 per 100 dari harga-sewa bulanan dari bangunan jang bersangkutan atau bahagiannya, jang - bila perlu - ditaksir oleh komisi-sewa.

(2) Suatu surat-permohonan jang dimajukan kepada komisi-sewa hanja dapat diterima, djika pemohon atas persetudjuan ketua dari komisi-sewa dapat memberikan djaminan buat pembayaran jang tepat dari biaya jang dikenakan.

Ketua dari komisi-sewa berkuasa memberikan kebebasan dari ketentuan dalam ayat ini, apabila pemohon dengan persetudjuannya menundjukkan dengan njata tiada berkesanggupan memberikan djaminan ini.

Pasal 20.

- (1) Suatu surat permohonan untuk menetapkan harga-sewa paling tinggi yang diperbolehkan atau untuk memperoleh persetujuan buat mengachiri suatu penjawaan, memuat segala keterangan yang diperlukan untuk mempertimbangkan permohonan itu, seberapa perlu dikuatkan dengan bukti?
- (2) Tentang dimadjukannya suatu surat permohonan dan tentang isi-ringkasnya dengan segera diberitahukan oleh komisi-sewa kepada pihak-lawan, dengan permintaan supaya menjampaikan jawaban tertulis didalam jangka-waktu yang ditetapkannya.
- (3) Djika suatu surat permohonan tiada lengkap memuat keterangan, maka komisi-sewa memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperlengkapi surat permohonan itu. Dalam hal itu komisi tersebut seberapa perlu memberikan bantuannya pada pemohon.

Pasal 21.

Komisi-sewa dan ketua dan anggota2nja dan wakil2 mereka, djika mereka berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) dibebani dengan penetapan harga2-sewa paling tinggi yang diperbolehkan dapat meminta kepada kedua belah pihak untuk melampirkan keterangan dan bukti selandjutnja.

Sebelum mengambil keputusan, mereka dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mendjelaskan surat permohonan atau surat-tangkisan mereka dengan lisan dihadapan komisi-sewa atau seorang yang ditundjuk oleh komisi-sewa buat itu, termasuk mereka sendiri.

Pasal 22.

Komisi-sewa wadjib memberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk selalu memberikan pendjelasan dengan lisan terhadap surat2 permohonan dan surat2 tangkisan tentang memperoleh persetujuan, yang dimaksud dalam pasal2 13, 14 dan 15, demikian pula terhadap surat2 permohonan dan surat2 tangkisan tentang penetapan harga-sewa paling tinggi yang diperbolehkan, apabila ini dapat mengakibatkan diperlakukannya pasal 11.

Keputusan dari komisi-sewa atas surat-permohonan seperti itu harus selalu berdasarkan alasan.

Pasal 23.

Sambil menetapkan harga2-sewa paling tinggi yang diperbolehkan karena djabatan buat hal-hal perseorangan, komisi-sewa memberi kesempatan pada pemakai dan pemilik untuk memberitahukan perasaan mereka kepada komisi-sewa dengan lisan atau tertulis, seberapa diizinkan bagi baiknja djalan perkara.

Pasal 24.

Komisi-sewa berkuasa untuk memanggil orang2 sedemikian dan untuk mendengar atau menjuruh dengar sebagai saksi2 atau ahli2, sesudah atau sebelum disumpah, menurut dianggapnja perlu untuk memberikan penerangan padanja. Orang2 itu wadjib hadir dan memberikan penerangan yang diminta.

Pasal 25.

Djika seorang saksi tinggal diluar daerah dari komisi-sewa, maka komisi ini dapat meminta pertolongan dari H.T.B. untuk melakukan pemeriksaan.

Djika seorang saksi jang berdiam didalam daerah dari komisi-sewa, walaupun telah dipanggil menurut mestinja, tidak berhadir tanpa kenjataan mempunjai halangan jang sah, maka komisi-sewa dapat memerintahkan supaja ia oleh alat Negara dibawa kehadapannja atau orang jang akan ditundjuknja buat melakukan pemeriksaan.

Pasal 26.

Komisi-sewa dapat djuga mendengar saksi² atau ahli², jang dibawa oleh kedua belah fihak, jang hadir dengan sukurela.

Pasal 27.

Komisi-sewa dapat memerintahkan ketua, anggota²- atau sekertarisnja buat memeriksai atau menjuruh periksai perkara² dan memberikan laporan tentang itu, sebelumnja perkara itu diputuskan oleh komisi-sewa.

Pasal 28.

Komisi-sewa berkuasa melihat atau menjuruh lihat dan mengambil atau menjuruh ambil salinan atau petikan dari kohier² padjak penghasilan jang seberape banjak bersangkutan dengan daerah untuk mana komisi-sewa itu dibentuk.

Pasal 29.

Keputusan diberitahukan dengan tertulis kepada pemakai dan pemilik, surat mana sedapat mungkin dikirimkan terdaftar.

Pandjatan terhadap keputusan dari komisi-sewa tidak terbuka, terketjuali jang mengenai suatu permintaan buat persetudjuan untuk menghachiri penjewaan sebagai dimaksud didalam pasal² 13, 14 dan 15, maupun suatu ketetapan tentang memperlakukan pasal 11, dalam hal mana kedua belah fihak dalam 14 hari sesudah penanggalan surat, dengan mana diberitahukan keputusan itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36, dapat memadjukan pandjatan kepada hakim harian jang biasa dari kedua belah fihak, dalam daerah pengadilan siapa terletak bangunan atau bahagiannja.

Pasal 30.

Setelah berlalu 6 bulan sesudah hari penanggalan dari surat, dengan mana diberitahukan keputusan dari komisi-sewa mengenai harga-sewa paling tinggi jang diperbolehkan dari suatu bangunan atau bahagiannja atau pengachiran penjewaan dari suatu bangunan atau bahagiannja, dapat dimintakan keputusan baru dari komisi-sewa tentang bangunan atau bahagiannja itu.

Pasal 31

Komisi-sewa mengatur tjara-bekerdjannja sendiri, sepanjang mengenai itu tidak diatur dalam peraturan ini.

Pasal 32.

Komisi-sewa memberikan kepada seseorang jang menjerahkan sehelai surat kepadanja, apabila dikehendakinja, sehelai tanda penerimaan jang bertanggal.

Pasal 33.

Ketua dan anggota² dari komisi-sewa masing² tidak boleh turut serta pada pengurusan sesuatu perkara, jang bersangkutan dengan pribadi mereka, isteri/suami mereka atau keluarga mereka sampai dengan derdjat ketiga atau jang dalamnja tersangkut mereka atau salah seorang dari orang² jang tersebut itu sebagai kuasa².

Tentang tidak turut-sertanja ini dipandang terhadap perkara tertentu itu sebagai tidak berhadir.

Pasal 34.

Panggilan² untuk menghadap komisi-sewa atau seorang jang ditundjuknja maupun ketuanja, anggota²nja atau wakil² mereka, dilakukan dengan surat, jang sedapat mungkin dikirimkan dengan surat.

Pasal 35.

Fihak jang berperkara waktu pengurusan perkara mereka oleh komisi-sewa dapat dibantu oleh seorang jang dikuasakan atau diwakili oleh seorang jang dikuasakan tertulis.

7. Tentang pandjatan (membanding).

Pasal 36.

Pandjatan terhadap keputusan dari komisi-sewa berdasarkan ketentuan dalam pasal 29 disusun dalam sehelai surat, dalam mana diminta kepada hakim untuk membatalkan keputusan itu dan memberikannja jang lain.

Surat itu memuat alasan² makanja pemohon menganggap keputusan dari komisi-sewa tidak benar.

Pada surat itu dilampirkan surat dari komisi-sewa jang dikirimkan kepada pemohon dimana diberitahukan keputusannya.

Pasal 37.

Hakim menentukan hari, tempat dan djam dari pemeriksaan perkara dan menjuruh panggil pemohon dan fihak lawannja, sambil mempermaklumkan kepada fihak lawan tentang surat pemohon jang dimadjukan kepadanya.

Pasal 38.

Kekuasaan² jang diberikan dalam pasal² 24, 26 dan 28 kepada komisi-sewa teruntut djuga bagi hakim kepada siapa dilakukan pandjatan. Hakim ini mengambil keputusannya dengan memperhatikan ketentuan² jang diberikan kepada komisi-sewa dalam pasal² 11 dan 13 sampai dengan 17.

Pasal 39.

Terhadap keputusan dari hakim atas pandjatan itu tidak dibenarkan melakukan pandjatan lagi.

8. Ketentuan² hukuman.

Pasal 40.

(1) Barangsiapa, jang berbuat berlawanan dengan larangan jang tersebut dalam pasal 2, dihukum dengan kurungan selama²nja 1 tahun atau denda sebanjak²nja 5000 rupiah.

(2) Barangsiapa, jang dengan sengadja berbuat berlawanan dengan larangan jang tersebut dalam pasal 2, dihukum dengan hukuman-pendjara selama-lamanja 1 tahun atau denda sebanjak-banjaknja sepuluh ribu rupiah.

(3) Perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum menurut ajat (1) dianggap sebagai pelanggaran; perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum menurut ajat (2) dipandang sebagai kedjahatan.

(4) Hakim dapat memerintahkan pengumuman dari keputusannja atas ongkos-ongkos dari pelanggar.

Pasal 41.

Djika salah satu dari perbuatan-perbuatan dalam pasal 40 jang dapat dihukum dilakukan oleh atau untuk badan-hukum, maka penuntutan/terhadap orang, jang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan jang dapat dihukum itu, atau jang kenjataan memimpin pada perbuatan atau melalaikan jang terlarang itu.

hukuman dilakukan dan hukuman diputuskan

Pasal 42.

Selain dari mereka, jang pada umumnja dibebani dengan pengusutan perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum, maka untuk pengusutan perbuatan-perbuatan jang dalam pasal 40 dapat dihukum, berkuasa djuga orang-orang jang untuk itu ditundjuk oleh H.T.B.

Pasal 43.

Pegawai-pegawai-pengusut jang dimaksud dalam pasal 42 berhak dengan suatu surat-kuasa jang diberikan oleh atau atas nama H.T.B. setiap waktu memasuki segala tempat-tempat termasuk dalamnja rumah-rumah, dan meminta segala buku-buku dan surat-menjurat, sepanjang hal itu dianggap sepatutnja perlu dalam mendjalankan kewadjabannja. Apabila perlu mereka memasuki tempat-tempat itu dengan bantuan alat Negara.

9. Ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 44.

Segala surat-surat jang diperbuat berdasarkan peraturan ini adalah bebas dari ongkos-ongkos.

Pasal 45.


H.T.B. berkuasa, dengan persesuaian dengan komisi-sewa, menentukan bahwa peraturan ini tidak berlaku atas bangunan-bangunan jang ditunduknja, bahagian-bahagiannja atau kategori-kategori dari bangunan-bangunan atau bahagian-bahagiannja--.

Pasal 46.

(1) Peraturan ini berlaku untuk tiap-tiap daerah jang akan ditundjuk oleh H.T.B. mulai sa'at jang tiap-tiap kalinja ditentukan olehnja.

(2) Peraturan ini dapat disebutkan dengan Peraturan Komisi Sewa 1946.--

Diterdjemahkan oleh:
Komis-kepala,



KANTOR KERESIDENAN ATJEH
KUTARADJA

PN. KTR. 2139-111964

Rep 15-3-55

KUTARADJA, 29 Djamari 1955.-

No. 1033/17.-

LAMPIRAN: -.-

PERIHAL : Pembentukan Komisi Sesa.-

Memujuk kepada surat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Medan tgl. 8 Desember 1954 No. 57909/1-2323/1/ perihal serupa sebagai tersebut diatas, surat mana di lantah antara lain kepada kami dan tembusan kepada saudara, dengan hormat diminta kepada saudara sals kiranja memberikan pendapat saudara didalam hal ini terutama berkenaan dengan apa yang dijelaskan dinomor 3 dari surat ini.-

A/n. RESIDEN ATJEH
Kepala Bng. Pemerintahan Unsu,

Kepada

Bupati/Kepala Daerah
Kabupaten seluruh
Atjeh.-

(Hasjin H.K.)-
H

Peringatan 2/2-55

2

3 Me ay 16
22 JAN 1955

P R O P I N S I S U M A T E R A U T A R A
M E D A N .

No. : 57909/1 - 2823/23/Des.-

Lampiran:

Perihal : Pembentukan Komisi Sewa.-

M e d a n , 8 D e s e m b e r 1 9 5 4 . -

Agenda No 1033/17
Tanggal 24-1-55
Kepada

- Berikan bpd da sur
22/1.55*
1. Residen Atjeh di Kutaradja;
 2. Residen Tapanuli di Sibolga.-
-

*Tanjung
pembuatnya
pembuatnya
pembuatnya*

1. Dengan hormat bersama ini dikirimkan pada Saudara salinan2 surat kami tanggal 27 Djuli 1954 No. 38844/17 - 1397/5/Des jang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri dan djawabannja (surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1954 No. S.U.5/3/46), jang untuk mempersingkat ditundjuk pada isinja.

2. Selain dari itu untuk mendjadi pedoman bagi Saudara kami sertakan djuga bersama ini salinan2/kutipan dari:

- a. Huurcommissie-verordening 1946, sebagaimana telah dirubah dan/atau ditambah kemudian;
- b. Keputusan dari Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Djuli 1952 No. 174 serta pendjelasannja;
- c. Stbl'd 1939 No. 582 (pasal 34 ayat 5);
- d. Undang-undang darurat No.8 Tahun 1953 (Lembaran Negara No. 54 Tahun 1953) serta pendjelasannja;
- e. Undang-undang No. 20 Tahun 1954 (Lembaran Negara No. 68/1954) serta memori pendjelasannja;
- f. Prijsbesluit No. 156 (surat keputusan dari De Secretaris van Staat voor Economische Zaken tanggal 28 April 1949 No. 770/K.P./841) serta pendjelasannja.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 juncto pasal 46 dari Huurcommissie-verordening 1946 tersebut Saudara dapat menundjuk tempat2 didacrah Keresidenan jang Saudara pimpin, dimana peraturan tersebut akan diberi berlaku sambil menentukan sekali tanggal mulainya berlaku untuk masing2 daerah itu.

4. Mengenai pembentukan Komisi Sewa untuk masing2 dacrah itu diharap agar mendapat perhatian hendaknja pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari peraturan jang dimaksud .-

Guberrur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara:
Kepala Bagian Desentralisasi,



(P.R. Telaumbanua) .-

TEMBUSAN surat ini serta lampirannja dikirimkan dengan hormat kepada:

1. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara (+ helaian untuk para Wedana dan para Asisten Wedana di daerahnja);
2. para Wali Kota dalam Propinsi Sumatera Utara;

DEPARTEMEN PEREKONOMIAN.

SURAT PUTUSAN-HARGA NO. 156.

dari Secretaris van Staat voor Economische Zaken tontang sewa-sewa.

No. 770/K.P./841.-

Batavia, 28 April 1949.-

DE SECRETARIS VAN STAAT VOOR
ECONOMISCHE ZAKEN.

Memperhatikan Undang-undang Pengendalian Harga 1948 tgl. 19 Nopember 1948, Stbl. No.:295 demikian juga Peraturan Pengendalian Harga 1948 tgl. 19 Nopember 1948, Stbl. No.:296;

M e m u t u s k a n :

Pasal 1.

Didalam surat keputusan ini dimaksud dengan:

- komisi-sewa : komisi-sewa yang dimaksud dalam pasal 5 dari Peraturan Komisi Sewa 1946 Djawa dan Madoera dan Sumatera, ataupun bila ini tidak ada, instansi lain yang dibentuk atau yang sudah ada dengan tugas yang serupa atau yang sejenis;
- harga-sewa : ganti-kerugian-ganti-kerugian dalam keseluruhannya, dalam bentuk apapun juga, yang ditagih untuk pemeliharaan suatu bangunan atau bahagiannya.

Pasal 2.

- (1) Harga-sewa, yang paling tinggi boleh diminta atau ditagih untuk suatu bangunan atau bahagiannya berdjumlah:
- untuk suatu bangunan yang dipergunakan untuk didiami:
130 per 100 dari harga-sewa yang diperkirakan bagi bangunan itu pada 1 Pebruari 1942;
 - untuk suatu bangunan yang dipergunakan selain dari pada untuk didiami:
140 per 100 dari harga-sewa yang diperkirakan bagi bangunan itu pada 1 Pebruari 1942;
 - untuk rumah-rumah tempat tinggal, yang harga-sewanya pada 1 Pebruari 1942 berdjumlah f30,- atau kurang:
harga-sewa yang untuk itu pada 1 Pebruari 1942 diperkirakan.
- (2) Djika suatu bangunan pada 1 Pebruari 1942 tidak dipersewakan maka harga-sewa paling tinggi yang diperbolehkan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- untuk bangunan yang baru didirikan:
djumlah yang sesuai dengan 150 per 100 dari harga-sewa yang berlaku pada 1 Pebruari 1942 bagi suatu bangunan yang seimbang;
 - untuk segala bangunan selainnya:
djumlah yang sesuai dengan persentasi yang tersebut dalam ayat (1) dari harga-sewa yang berlaku pada 1 Pebruari 1942 bagi suatu bangunan yang seimbang.
- (3) Harga-sewa paling tinggi yang diperbolehkan untuk suatu bahagian dari suatu bangunan berdjumlah sebanjak bahagian yang sebanding dari harga-sewa paling tinggi yang diperbolehkan yang berlaku bagi bangunan itu.
- (4) Djika komisi-sewa sebelum mulai berlakunya surat putusan ini telah menetapkan suatu harga-sewa, yang menjumlah dari djumlah harga-sewa yang berlaku pada 1 Pebruari 1942 untuk bangunan yang bersangkutan atau bahagiannya, maka persentasi-persentasi yang tersebut

- 2 -
Pasal 3.

Berdasarkan keadaan-keadaan yang luar biasa maka komisi-sewa ber-
kuasa:

- a. menetapkan suatu harga-sewa paling tinggi yang diperbolehkan un-
tuk suatu bangunan atau bagiannya yang pada 1 Februari 1942
dipersewakan, yang menjimpang dari harga-sewa paling tinggi yang
diperbolehkan dan yang berlaku buat bangunan itu berdasarkan pa-
sal 2 ayat (1) dan ayat (3) dan yang menggantikannya buat itu;
- b. waktu penetapan harga-sewa paling tinggi yang diperbolehkan untuk
bangunan atau bagiannya yang pada 1 Februari 1942 tidak dipers-
ewakan, menjimpang dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (2).

Pasal 4.

Keputusan-keputusan dari suatu komisi-sewa untuk mendjalankan
surat putusan ini dianggap sebagai diambil untuk melaksanakan "Per-
aturan Pengendalian Harga 1948".

Pasal 5.

Surat putusan ini berlaku untuk seluruh Indonesia dan dapat di-
sebutkan dengan "Surat putusan harga-sewa 1949".

Ita akan diumumkan dalam Javasche Courant dan mulai berlaku pada
1 Mei 1949.-

De Secretaris van Staat voor Economische Zaken:

Untuk ini:

Kepala Kantor Pengendalian Harga
L.H. HUIZENGA.

P E N D J E L A S A N terhadap "Surat putusan harga-sewa 1949".-

Didalam "Surat putusan harga-sewa 1949" termasuk kenaikan harga-
harga yang akan dibayar untuk sewa bangunan-bangunan yang telah diba-
narkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan ini telah dimuhi disatu pi-
hak terhadap desakan dari pihak mereka yang mempersewakan subaja ter-
hadap kenaikan ongkos-ongkos pemeliharaan dan perbaikan dari bangunan-
bangunan demikian djuga dari biaya-hidup, dibenarkan penghasilan yang
lebih tinggi dari penjewe-an bangunan-bangunan, dilain pihak terhadap
keadaan terpaksa yang masih selalu diakui agar pasaran untuk harga-
harga sewa djangan dahulu dibebaskan seluruhnya, tetapi untuk melin-
dungi keadaan dari penjewe-penjewe dengan djalan masih mempergunakan
penetapan harga-harga paling tinggi (maxima). Untuk kepentingan go-
longan yang paling lemah dalam hal perekonomiannja dianggap perlu
untuk tidak membenarkan kenaikan harga-sewa dari bangunan-bangunan,
yang pada 1 Februari 1942 mempunyai harga-sewa bulanan sebanyak f30.-
atau kurang.

Oleh karena peraturan yang diadakan sekarang ini selanjutnja
mempunyai hubungan langsung dengan perbaikan gaji yang dilakukan
bagi pegawai pemerintah, maka ia baru akan mulai berlaku pada tanggal
dimana ia praktis untuk segala golongan didjalankan, yaitu pada tang-
gal 1 Mei 1949. Perpendjangan waktu dengan berlaku surat dari pera-
turan itu tidak dapat dipertimbangkan, karena suatu kenaikan sewa
dengan berlaku surat terang umumnya tidak akan dapat diikul oleh pe-
njewe.

Persentasi-persentasi paling tinggi yang dibenarkan itu sudah
djelas; memang maksud dari surat-putusan ini, seperti yang djuga
kedjadian hingga kini, untuk memudahkan pelaksanaan, hingga tiada-
lah perlu bahwa harga-harga sewa senantiasa ditetapkan oleh komisi-
sewa; komisi-dalam pada itu dapat dimintakan perantaraannya dalam
hal-hal, dimana kedua belah pihak tidak memperoleh kata sepakat, su-
paja diperoleh penyetapannya.

Dengan suatu "Bangunan yang baru didirikan" haruslah diartikan suatu bangunan, yang telah dilaksanakan sesudah 1 Maret 1946 dan yang penganalaksanaan itu tidak diuntukkan buat memperbaiki atau buat penyelesaian dari suatu bangunan yang sebelum tanggal tersebut telah ada atau tengah dibangun.

Komisi sewa berkuasa dalam hal-hal yang luar biasa menjimpang dari surat keputusan ini dan menetapkan harga sewa paling tinggi yang lain dari yang tersebut didalamnya. Dalam hal ini telah diingat akan hal-hal, dalam mana suatu bentuk yang luar biasa dari keadaan-keadaan, dengan selajaknya menghendaki penjimpangan yang dimaksud; terutama telah diingat akan suatu pemakaian yang bermatjam-matjam dan tersendiri dari berbagai bagian-bagian dari satu bangunan itu juga yang asing-asing dipersewakan; seterusnya akan keadaan, bahwa suatu bangunan dilaksanakan atau diperbaiki sebagiannya sebelum 1 Maret 1946 dan sebagian lainnya sesudah tanggal tersebut, maupun yang sesudah tanggal ini dapat dikatakan seluruhnya telah diperbaiki; tentu sadjalah, bahwa kekuasaan ini amat jarang dipakai.

Dalam pasal 1 dengan "komisi-sewa" diluar komisi-komisi sewa yang berada disesetempat, ditempat-tempat itu yang tidak sedemikian halnya, juga termasuk tiap-tiap instansi, yang mendjalankan disitu kekuasaan-kekuasaan dari suatu komisi-sewa berdasarkan perintah atau dalam kunjataannya.-

Diterjemahkan oleh:
Komis-kepala,

(Anwar Rasjid)

No. 1090 / 1.

Perihal : Pembentukan Komisi Sewa
untuk Kabupaten Atjeh Pidie
=====

Sudah ditambah
Bah. Pm. Um
Am. Ser
8 ii/
11

Kep. 1-12-55.
12/ii

Dengan hormat, berhubung dengan surat Saudara tanggal 29-1-1955 No.1033/17 serta memenuhi maksud tindisan surat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi S.U. tanggal 8-12-1954 No.57909/1-2 2823/1/Des., mengenai peri hal tersebut diatas, jangmana ^{ada} disampaikan juga kepada saya, diminta agar Saudara akan sudi kiranya mengusulkan kepihak atasan, untuk memperoleh penetapan atas Anggota-anggota Komisi Sewa serta ketentuan daerah-daerah dalam Kabupaten Atjeh Pidie, dimana Peraturan Komisi Sewa 1946 akan dapat berlaku, sebagai diusulkan dibawah ini.

I. Daerah2 dalam Kabupaten Atjeh Pidie dimana akan berlaku Peraturan Komisi Sewa 1946

- a. SIGLI, ibu kota kabupaten Atjeh Pidie
- b. MEUREUDOE, ibu kota kewedanaan Meureudoe
- c. KOTA BAKTI, ibu kota kewedanaan Kota Bakti
- d. Daerah2 Ketjamatan dalam kabupaten Atjeh Pidie

II. KOMISI SEWA :

a. SIGLI, ibu kota kabupaten Atjeh Pidie

1. K e t u a : Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli.
2. Anggota2 :
 1. Kepala Seksi Pekerdjaan Umum Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli
 2. Kepala Kedjaksanaan Pengadilan Negeri di Sigli
 3. Kepala Polisi Wilayah di Sigli
 4. Kepala Kampong Kota Sigli di Sigli
3. Anggota2 tja- :
 1. P.L.Tobing, Pembantu Inspektur Polisi kl.1 pada kantor Polisi Wilayah di Sigli.
 2. Hasan, Djaksa Pengadilan Negeri di Sigli.
 3. M.Sjarief, Opseter Muda pada Seksi Pekerdjaan Umum Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli.
4. Secretaris : Kaharoeddin, Komis pada kantor Bupati Atjeh Pidie di Sigli.

b. MEUREUDOE, ibu kota kewedanaan Meureudoe

1. K e t u a : Wedana, Kewedanaan Meureudoe di Meureudoe
2. Anggota2 : 1. Kepala Polisi Wilajah di Meureudoe.
2. Assisten-Wedana, Ketjamatan Meureudoe di Meureudoe.
3. Anggota2 tja- : 1. M. Nur Nasution, Komandan Polisi dangan pada kantor Polisi Wilajah di Meureudoe.
2. Meuse, Keutjhi' Kota di Meureudoe

c. KOTA BAKTI, ibu kota kewedanaan Kota Bakti

1. K e t u a : Wedana, Kewedanaan Kota Bakti di Kota Bakti.
2. Anggota2 : 1. Assisten-Wedana, Ketjamatan Sakti di Kota Bakti.
2. Achmad Abu, Kepala Pekan kl. II di Kota Bakti
3. Anggota2 tja- : 1. T. Hamzah, Kepala Mukim Mali/Bak dangan di Kota Bakti
2. Habib Rajeu', Ketua GASIDA di Kota Bakti.

d. Daerah-Daerah Ketjamatan dalam kabupaten Atjeh Pidie


1. Dianggap tidak perlu dibentuk suatu Komisi Sewa
2. Untuk melaksanakan kekuasaan2 Komisi Sewa, menurut peraturan, diserahkan kepada Pamong Pradja jang tertinggi pangkatnja, jang berada didaerah Ketjamatan bersangkutan.

Selanjutnja, dapat saja tambahkan disini, bahwa disebabkan Peraturan Komisi Sewa 1946, belum lagi dinjatakan berlaku didaerah Atjeh, maka segala pengaduan2 mengenai hal ini jang tlah diterima, tidak dapat diurus sebagaimana mustinja, sehingga beberapa orang jang telah memasukkan pengaduan (sipenjew) ke kantor saja, karena tuntutan dari jang "menjewakan" telah diadli dalam bulan ini oleh Pengadilan Negeri di Sigli dengan vonis jang memberatkan kepada sipenjew.

Oleh karena demikian, guna mentjegah berlakunja pengurusan sengketa "sewa" jang bertentangan dengan djiwa Peraturan Komisi Sewa 1946 dalam Kabupaten ini, untuk masa jang akan da-

tang, diharapkan benar supaya asul-usul saja jang tersebut diatas akan dapat kiranja dengan segera dikeluarka penetapannya.

Demikianlah agar Saudara maklum, kemudian harap diberitahabari.



Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Pidie,

Tgk. Usman Aziz

Kepada
Residen Atjeh
di
Kutaradja

Tindisan dengan hormat dikirimkan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi S.U. di Medan
2. Wedana, Kewedanaan Meureudoe di Meureudoe
3. Wedana, Kewedanaan Kota Bakti di Kota Bakti jangmana untuk ke 1 guna seperlunya dan untuk ke 2 dan ke 3 guna dimaklumi.

PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

Letm.-

Agenda No. 19093/17
12-12-55
TABEL

Medan, 24 Nopember 1955.-

No. : 52655/1 - 2626/1/Des.-
Lampiran : 1.-
Ichwal : Instansi pengganti H.T.B.
dalam Huurcommissieveror-
dening 1946.-

Kepada

RESIDEN ATJEH
di
KUTARADJA.-

*Sdh diteliti
Kep. Atjeh
Bal. K. un
Kl.
A. 27/12*

12 DEC 1955

Berhubung dengan surat Saudara Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Pidie tanggal 27 Oktober 1955 No.1090/1 yang aslinja disampaikan kepada Saudara, bersama ini dengan hormat dimaklumkan, bahwa setelah kami mempeladjadi kembali akan maksud keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Djuli 1952 No.174, kami mempunjai pendapat yang berbeda tentang tafsiran instansi pengganti H.T.B. yang diuraikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam suratnja tanggal 4 Nopember 1954 No.S.U.5/3/46 yang djuga kami kirimkan dalam salinan kepada Saudara dengan surat kami tanggal 8 Desember 1954 No.57909/1 - 2823/1/Des.-

*sa. Mentahan
salinan ini dan
lampirannja kirim
kep. Atjeh sa. Loewija
sp. dimaklumi.
24/12*

Berhubung dengan itu dan selama persoalan ini sebagaimana Saudara dapat memakluminja lebih djelas dari salinan surat kami tanggal 3 Djuni 1955 No.9385/1 - 575/1/Des yang disertakan bersama ini belum mendapat ketegasan yang lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri, Saudara suka kiranja menanggukhan pembuatan ketetapan yang diperlukan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Pidie itu.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara;
Kepala Bagian Desentralisasi,



(P.R.Telaumbanua).-